



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Tba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Lubuk Palas, 31 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pukat Ujung, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Lubuk Palas, 01 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pukat Ujung, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 September 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai dengan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Tba dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang berindentitas sebagai berikut:
2. **ANAK**, tempat lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 01 Juli 2006, umur 17 Tahun, agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, pendidikan SD, Alamat

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pukat Ujung, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung,
Kota Tanjungbalai, Selanjutnya disebut sebagai Calon Istri;

Dengan calon suami yang bernama:

Jurianda Bin Warijan, tempat lahir di B. Serbangan, pada tanggal 20 Mei
2003, umur 20 Tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan,
pendidikan SD, Alamat Lk. III, Desa Binjai Serbangan, Kecamatan air
Joman, Kabupaten Asahan.

3. Bahwa rencana pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk
Nibung, Kota Tanjungbalai dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon
belum mencapai umur 19 Tahun, dan karenanya maka tersebut telah
ditolak oleh kantor urusan Agama Kecamatan Teluk Nibung, Kota
Tanjungbalai dengan Surat Nomor : B-561/Kua.02.18.4/PW.01/09/2023;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk di langsungkan,
karena keduanya telah memiliki hubungan sedemikian eratnya dan sudah
melangsungkan Pertunangan selama 1 Tahun 6 Bulan, sehingga para
Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh
ketentuan hukum Islam apabila tidak segera di Nikahkan;
6. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak
memiliki hubungan darah, sepesusuan dan tidak ada larangan untuk
melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah,
setelah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah
tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah
menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang
suami/kepala keluarga;
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para
Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak
ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan, memberikan dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang Bernama **ANAK** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Jurianda Bin Warijan**;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beserta orang tua calon suami anak Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Hakim telah menasehati Para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonannya dan memahami resiko perkawinan anak Pemohon yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon untuk segera diputuskan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mengingat sudah dilakukan pelamaran oleh calon suami anak Pemohon dan waktu pernikahannya sudah ditentukan oleh keluarga;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan anak Pemohon berstatus perawan;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum, Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 01 Juli 2006 atau berumur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan Tamat SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Pukat Ujung, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung. Selanjutnya Hakim telah menasehati anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan yang bersangkutan dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah pada usianya sekarang;

Bahwa di persidangan anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini tamat SD dan tidak melanjutkan pendidikannya lagi;
- Benar yang bersangkutan tidak mau ikut dengan kedua orang tuanya dan lebih memilih untuk menikah;
- Benar yang bersangkutan saat ini berstatus gadis/perawan dan masih berusia 17 tahun;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah dilamar oleh calon suami sekitar lebih dari 1 tahun yang lalu;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama Jurianda selama lebih dari 3 (iga) tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar yang bersangkutan dan calon suami sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa yang bersangkutan sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai seorang istri;
- Benar orang tua dari yang bersangkutan beserta orang tua calon suami sudah saling mengenal dan keluarga kedua pihak sudah saling merestui;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Jurianda, tanggal lahir 20 Mei 2003 atau berumur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Dusun III, Desa Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Selanjutnya Hakim telah menasehati calon suami anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan anak Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa calon suami anak Pemohon telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah;

Bahwa di persidangan calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini berstatus lajang/jejaka;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan saat ini bekerja sebagai Tukang Bangunan dan mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon selama lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan anak Pemohon sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Benar yang bersangkutan dan keluarga besar yang lain sudah saling mengenal dan keluarga kedua belah pihak sudah saling merestui;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Saginem binti Tukijo, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedangan, tempat tinggal di Dusun III, Desa Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;

Bahwa selanjutnya Hakim telah menasehati ibu calon suami anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan anak Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap mendukung pernikahan anak Pemohon dengan anak yang bersangkutan;

Bahwa di persidangan ibu calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah melamar anak Pemohon;
- Benar anak Pemohon dengan anak yang bersangkutan telah menjalin hubungan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Benar anak Pemohon dan anak yang bersangkutan sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa anak yang bersangkutan sudah bekerja sebagai Tukang Bangunan sehingga memiliki penghasilan pokok setiap bulannya yaitu sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon juga sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan anak yang bersangkutan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun undang undang;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor 1274043112690060 tanggal 07-07-2012, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor 1274044110710003 tanggal 07-07-2012, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I dengan Nomor 1274041509070010 tanggal 10-08-2023, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Para Pemohon Nomor 470/759/PRJ/IX/2023 tanggal 07 September 2023 yang dikeluarkan oleh PLT. Lurah Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK dengan Nomor 1274044107060024 tanggal 09-08-2023, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 1274-LT-22122020-0018 tanggal 14-08-2023, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama ANAK Nomor 016/MI.02.18.25/PP.01.1/06/2019 tanggal 12-06-2019, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jurianda dengan Nomor 1209092005030002 tanggal 10-08-2023, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.8;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah (Model N7) Nomor B-89/KUA.02.06.01/PW.00/2/2022 atas nama ANAK dan Dian Rahmadi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinazegeling oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.9;

Bahwa selain alat bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

B. Saksi :

1. SAKSI umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di D usun IV Desa Asahan Mati Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Tanjungbalai untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama ANAK masih dibawah umur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon yang bernama ANAK hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jurianda;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun, dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi dan tidak mau ikut tinggal bersama dengan kedua orang tuanya;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, permohonan Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya, saksi ikut menghadirinya sekitar setahun yang lalu;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal selama 3 (tiga) tahun yang lalu dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan per hari nya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain, begitupun dengan calon suami anak Pemohon masih berstatus lajang;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

2. SAKSI umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di Sei Apung jaya Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga dari Pemohon I, dan Pemohon I pernah beberapa kali bekerja dengan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Tanjungbalai untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama ANAK masih dibawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon yang bernama ANAK hendak menikah dengan Jurianda;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, permohonan Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah dilamar, namun saksi tidak ikut menghadirinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal selama 3 (tiga) tahun yang lalu dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan per hari nya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain, begitupun dengan calon suami anak Pemohon masih berstatus lajang;

Bahwa atas keterangan saksi Para tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya agar bersabar untuk menikahkan anaknya sampai umurnya memenuhi syarat juga memahami mengenai resiko perkawinan yang di bawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Jurianda, dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
- Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai belum dapat menyelenggarakan pencatatan

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Tba



pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang wanita yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis/perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga dan bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi suami/kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak yang bernama ANAK dengan calon suaminya yang bernama Jurianda, namun pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai karena ANAK masih berusia 17 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, calon suami anak Pemohon serta ibu kandung dari calon suami anak Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.9), serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 adalah fotokopi KTP atas nama Para Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon I yang membuktikan bahwa para pihak berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungbalai, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Surat Keterangan yang menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah tidak tercatat karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai dengan P.7 adalah fotokopi KTP, Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama ANAK yang merupakan bukti anak Para Pemohon telah diakui kependudukannya dan mempunyai ijazah sekolah formil, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah fotokopi KTP atas nama Jurianda, yaitu calon suami anak Para Pemohon, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti P.9 berupa fotokopi Formulir Penolakan Perkawinan (Model N7) yang merupakan bukti bahwa ANAK belum berusia 19 tahun dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai untuk menikah dengan Juriandakarena tidak memenuhi syarat umur;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ibu kandung calon suami anak Pemohon serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK yang akan menikahi oleh calon suaminya yang bernama Jurianda;
2. Bahwa telah pula dilakukan pelamaran oleh calon suami anak Pemohon terhadap anak Pemohon;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan ANAK dengan calon suaminya secepatnya;
4. Bahwa ANAK mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
5. Bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari ANAK dan calon suaminya, tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun;
6. Bahwa ANAK dan calon suaminya yang bernama Jurianda telah saling mengenal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan saling mencintai;
7. Bahwa ANAK berstatus gadis sedangkan Jurianda berstatus jejaka;
8. Bahwa pernikahan ANAK dengan calon suaminya yang bernama Jurianda telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun;
9. Bahwa ANAK saat ini tidak melanjutkan pendidikan lagi, bahkan tidak mau ikut tinggal bersama dengan orang tua dan calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Buruh Bangunan, sehingga mempunyai penghasilan dan dapat memberikan nafkah kepada calon istri;
10. Bahwa antara ANAK dengan calon suaminya yang bernama Jurianda tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan serta tidak ada hubungan semenda yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara *aquo*;
- Bahwa anak Para Pemohon masih dikategorikan di bawah umur;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun telah ditolak oleh KUA Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun atas rencana perkawinan tersebut, murni atas keinginan anak Pemohon sendiri;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tidak melanjutkan pendidikan lagi dan tidak mau ikut tinggal bersama dengan kedua orang tuanya dan bahkan lebih memilih untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkecuali Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai perubahan batas usia perkawinan seorang wanita mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan/madlaratnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana kaidah fikhiyah dalam kitab Al-Bayan halaman 38 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi “;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Tba



Menimbang, bahwa sejatinya pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur adalah adalah suatu mafsadah/kerusakan yang akan berdampak pada psikis dan mental pada diri anak di bawah umur tersebut, begitu pula dengan memaksakan anak di bawah umur tersebut untuk ikut tinggal bersama kedua orang tuanya atau melanjutkan pendidikan yang jelas-jelas anak tersebut sudah tidak mau lagi, juga membiarkan anak di bawah umur tersebut sudah berpacaran/berhubungan dengan pacarnya (lawan jenis) kurang lebih selama 3 (tiga) tahun adalah suatu mafsadah/kerusakan juga, oleh karena itu Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i yaitu berupa kaidah fikih dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض المفسدتان ارتكب أخف بهما ضررين

Artinya : "Bila terjadi pertentangan di antara mafsadah/kerusakan, maka jalan keluarnya adalah melihat bahaya mana yang lebih sedikit akibat yang ditimbulkan dari keduanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK, lahir tanggal 01 Juli 2006 dengan seorang laki-laki bernama Jurianda dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ANAK untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Jurianda bin Warijan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1444 Hijriyah **Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dan penetapan tersebut dibacakan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Ade Oktavianisa Andriyanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Para Pemohon;

Hakim,

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Oktavianisa Andriyanti, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran -----Rp 30.000,00
2. Biaya proses -----Rp 50.000,00
3. Biaya PNBK -----Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan-----Rp430.000,00
5. Hak redaksi -----Rp 10.000,00
6. Meterai -----Rp 10.000,00

Jumlah biaya Perkara Rp 550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Tba



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)